



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

NAMA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.004/ RW.002, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 120/Pdt.P/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :NAMA ANAK PEMOHON, Tanggal Lahir 05 Februari 2000, (umur 18 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani,

Halaman 1 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di RT.004/RW. 002, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh,
Kabupaten Buol, sebagai calon suami;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama: NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat tinggal di RT.004/ RW. 001, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Sebagai calon isteri;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Kabupaten Buol;

Halaman 2 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 86/Kua.08.06.08/PW.01/XII/2018, tertanggal 12 Desember 2018;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir/umur 05 Februari 2000/18 tahun, 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.004/ RW. 002, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia mengenal Pemohon, dia adalah calon isteri Istrinya selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah lama saling mengenal dan saling mencintai, dan bahkan saat ini NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 3 bulan karena menjalin hubungan dengannya;
- Bahwa ia dan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa ia beserta keluarga telah datang melamar NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Halaman 4 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan orang tuanya, dan kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan kami;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Februari 2000, yang berarti umurnya sekitar 18 tahun, 10 bulan;
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON perawan yang tidak pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa ia dan NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa ia bekerja sebagai Petani dan penambang emas;
- Bahwa Penghasilannya dalam sebulan paling sedikit Rp. 500.000,- dan terkadang mencapai Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa meskipun umur saya saat baru 18 tahun, 10 bulan, namun saya sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT.004/RW.001, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon. Namanya NAMA PEMOHON;

Halaman 5 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia mengenal NAMA ANAK PEMOHON sekitar 1 tahun, dan kami telah pacaran;
- Bahwa ia dan NAMA ANAK PEMOHON telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON dan orang tuanya telah melamarnya;
- Bahwa orang tuanya telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia berstatus perawan dan tidak pernah dilamar orang lain, sedangkan NAMA ANAK PEMOHON masih jejak;
- Bahwa ia dan NAMA ANAK PEMOHON tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa NAMA ANAK PEMOHON bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kami telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, akan tetapi Kepala KUA menolaknya, Karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun akan tetapi ia yakin dia mampu secara lahir dan batin serta mampu menjalankan sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 6 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor 7205-LT-17052013-9176 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Buol, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Surat Penolakan Nikah Nomor: 86/Kua.08.06.08/PW.01/XII/2018, tertanggal 12 Desember 2018; kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun IV RT.007/RW.004, Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai kakek calon isteri anak Pemohon Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi, saya mengenalnya. Pemohon bernama NAMA PEMOHON;
 - b. Bahwa saksi mengenal anak Pemohon tersebut;
 - c. Bahwa Anak Pemohon akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - d. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;

Halaman 7 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa keduanya sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 tahun;
- f. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- g. Bahwa Pemohon beserta keluarganya telah melamar NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- h. Bahwa pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala KUA, Karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- i. Bahwa anak Pemohon berusia kurang lebih 18 tahun;
- j. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan saat ini NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon isteri anak Pemohon telah hamil 3 bulan karena menjalin hubungan dengan anak Pemohon tersebut;
- k. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;
- l. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Dusun II RT.004/RW.002, Desa Kwala Besar,

Halaman 8 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon. Pemohon adalah warga saksi di RT.004;
- b. Bahwa saksi mengenal anak Pemohon tersebut;
- c. Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- d. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
- e. Bahwa keduanya sudah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun;
- f. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak mereka berdua, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- g. Bahwa Pemohon telah melamar NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan telah disetujui oleh orang tuanya;
- h. Bahwa pada saat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala KUA, Karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- i. Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 18 tahun;
- j. Bahwa saat ini NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah hamil 3 bulan akibat menjalin hubungan dengan anak Pemohon tersebut;

Halaman 9 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Bahwa keduanya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;

l. Bahwa Pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya dalam pernikahan nantinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 10 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak laki-laki kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus jejaka dengan seorang perempuan bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, yang berstatus perawan, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon istri anak Pemohon NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah hamil 3 bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I, dan NAMA SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Halaman 12 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain karena calon istri telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Halaman 13 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon istrinya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut

Halaman 14 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk menikah. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 15 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mansyur, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Nurmaidah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Halaman 16 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Hal, Penetapan No.120/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)